

ANALISIS EKONOMI ISLAM TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN (Pph 21)

AGUSTIN MILA ARLINA

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: agustinmila12@gmail.com

MUSTOFA

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: mustofatok@gmail.com

AHMAD AGUS HIDAYAT

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: ahmadagushidayatsampit7@gmail.com

Abstract

Income tax (PPh 21) is a mandatory payment, related to the gain that a person receives from a person's work, service, or activity. Income tax is collected based on a progressive levy rate that adjusts the amount of the taxpayer's income, the greater the income, the greater the percentage of levy imposed. In this study, it shows that the determination of progressive income tax rates (PPh 21) is obtained from the perspective of equality and benefit, and income tax (PPh 21) achieves 3 out of 4 tax accumulation principles (dharibah) in the Islamic economy as a result of which income tax is taken from the obligatory tax allowed.

Keywords: Pph21, Progressive Tax Rates, Principles of Tax Collection

Abstrak

Pajak penghasilan (PPh 21) ialah pembayaran wajib, berhubungan pada perolehan yang diterima seseorang dari pekerjaan, pelayanan atau aktifitas seseorang. Pajak penghasilan dipungut berdasarkan tarif pungutan progresif yang menyesuaikan besaran perolehan wajib pajak, jika penghasilan besar, maka semakin besar pula persentase pungutan iuran yang dikenakan. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan tarif pajak penghasilan progresif (PPh 21) diperoleh dari sudut pandang kesamarataan dan kemanfaatan, dan pajak penghasilan (PPh 21) mencapai 3 dari 4 prinsip penumpukan pajak (dharibah) pada ekonomi Islam akibatnya pajak perolehan yang di ambil dari wajib pajak diperbolehkan.

Kata Kunci: Pph21, Tarif Pajak Progresif, Prinsip Pemungutan Pajak

PENDAHULUAN

Salah satu aspek keberhasilan pemerintah suatu negara dilihat dari pembangunan. Pembangunan merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk berkembang menjadi lebih baik. Melalui pembangunan negara dapat terus berkembang sampai dapat meraih kemajuan. Pembangunan suatu negara perlu dilakukan perencanaan dengan baik

karena pembangunan selalu berkaitan dengan keuangan, tanpa adanya keuangan pembangunan tidak bisa berjalan. Maka perlu pemasukan dengan jumlah besar guna menunjang pembangunan. Pembiayaan pembangunan suatu negara berasal dari perolehan Negara. Sumber perolehan negara terdiri dari pajak, non pajak dan pemberian (Mahaka et al., 2022).

Pajak adalah salah satu keikutsertaan masyarakat yang wajib dibayarkan, dalam setiap tahun seseorang maupun lembaga harus pajak. Penarikan pajak diatur dalam UU perpajakan, perolehan pajak akan dipergunakan untuk keentingan masyarakat secara luas (Diana & Setiawati, 2014). Pajak yang dipungut pusat seperti PPh, PPN, PPnBM, Bea Meterai, dan PBB. Selain itu, pajak juga di pungut oleh Pemerintah Daerah (Gusfahmi, 2011).

Pajak penghasilan ialah iuran wajib yang dibebankan lantaran perolehan seseorang dari pekerjaan yang dilakukannya, yang berhubungan sesuai pekerjaan yang dilakukan (Mardiasmo, 2002). Biaya pajak perolehan seseorang secara pribadi sebagaimana gambar berikut.

Tabel 1. Besaran Biaya Pajak Perolehan

Perolehan kena pajak	Biaya
Perolehan mencapai Rp50.000.000,00	5%
Perolehan lebih dari Rp50.000.000,00 atau mencapai Rp250.000.000,00	15%
Perolehan lebih dari Rp250.000.000,00 atau mencapai Rp500.000.000,00	25%
Perolehan mencapai Rp500.000.000,00	30%

Sumber: <https://pajak.go.id/>

Dari tabel tersebut, semakin tinggi perolehan, maka semakin banyak pula persentase tarif pajak yang akan dikenakan, dikenal dengan istilah tarif pajak progresif (Supramono & Theresia, 2019).

Pajak atau dalam Islam lebih dikenal dengan *dharibah* adalah sebuah bentuk muamalah dalam sistem ekonomi dimana setiap orang mempunyai tanggung jawab beserta hak yang digunakan langsung oleh negara untuk menyediakan dana atau simpanan pemerintah kepada negara yang akan dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan secara umum dan kesejahteraan rakyat (Surahman & Ilahi, 2017).

Eka Sriwahyuni dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Pemerintah yang bertanggung jawab atas seluruh fungsi negara mengenal konsep pajak sejak zaman Rasulullah SAW, yakni masa Rasulullah SAW memperkenalkan sistem *jizyah* dan *kharaj* (Sriwahyuni, 2014).

Perolehan negara Islam selain *jizyah* dan *kharaj* ialah *ghanimah*, *'ushr*, zakat, sedekah, infaq, *fay'i* dan wakaf. Pajak perolehan munculnya pada masa ekonomi modern buka pada masa Rasulullah, para sahabat dan Tabi'in. Pajak perolehan pribadi mempunyai kesejajaran dengan zakat profesi bagi mereka yang mencapai syarat. Keduanya berasal dari pendapatan pribadi dari pekerjaan.

Menurut pengarahannya MUI pada 2003 mengenai zakat adalah seluruh pendapatan, baik upah, gaji atau sumber lain yang dihasilkan secara halal. Besaran zakat profesi adalah 2,5%. (MUI, 2003). Dari masa kemasa kadar zakat profesi tidak pernah berubah tetap 2,5%, lain halnya dengan biaya pajak perolehan yang mengikuti jumlah perolehan yang didapat oleh wajib pajak.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu kontribusi yang wajib dibayar oleh setiap orang ataupun lembaga kepada pemerintah, berlaku menuntut yakni orang harus melunasi pajak dan tidak dapat mengelak untuk membayarnya. Pajak didasarkan pada UU yang memaparkan tentang keharusan pajak. Keharusan pajak tidaklah memberikan keuntungan secara khusus secara pribadi, tetapi untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya (Direktorat Jendral Pajak, 2021).

Pajak adalah sebuah pungutan wajib yang dikenakan oleh negara kepada wajib pajak yang dipaksa untuk membayar pajak tanpa menerima pengembalian pajak yang telah dibayarkan, dimana penerimaan pajak digunakan untuk pengeluaran negara secara umum yang dijalankan oleh pemerintah (Yurista, 2017).

Ichsan menjelaskan dalam penelitiannya bahwa pajak menjadi iuran wajib kepada pemerintah, iuran ini akan digunakan untuk semua orang, tetapi kegunaannya tidak mampu dirasakan langsung oleh masyarakat, tetapi setelah pemerintah menganggarkan pengeluaran pemerintah (Ichsan, 2018).

Dari pembahasan tersebut didapatkan kesimpulan bahwa pajak ialah iuran wajib seseorang kepada negara, yang mana ketentuan pembayaran pajak ini sudah diatur dalam UU, dijelaskan bahwa wajib pajak harus membayar, tidak mampu menghindari tanggung jawab lantaran pajak itu wajib. Selain keharusan untuk memperoleh hak-hak tertentu, wajib pajak tidak secara langsung merasakan pajak yang telah dibayarkan, karena uang yang diterima dipakai dalam membiayai kebijakan pemerintah yang bersifat umum. Sehingga wajib pajak ialah warga negara pasti akan merasakan dampak penggunaan pajak, seperti manfaat dari berbagai pembangunan infrastruktur publik, setelah pemerintah mengatur kebutuhan belanja negara.

Pajak memiliki beberapa fungsi, yang pertama adalah anggaran (*budgetair*), dikenal dengan fungsi pokok perpajakan, yakni perpajakan merupakan alat memperkaya perbendaharaan negara sebanyak-banyaknya agar uang yang dibelanjakan oleh negara bisa langsung dicairkan bila sudah dibayar (Safri, 2015). Kedua, fungsi regulasi (*regulair*), yaitu alat yang dipakai pemerintah untuk mengontrol atau menegakkan peraturan (Mardiasmo, 2002). Contoh pajak tinggi akan dikenakan pada sesuatu yang diimpor.

Terdapat 4 tarif pajak (1) Tarif sebanding (proporsional), yaitu tarif yang dikenakan secara persentase sama sesuai kuantitas kena pajak sehingga jumlah kena pajak yang dikenakan pajak berbanding lurus dengan jumlah nilainya. (2) Tarif tetap, pungutan jumlah sepadan untuk setiap kuantitas kena pajak. (3) Tarif pajak progresif, semakin besar jumlah kena pajak, persentase yang digunakan semakin besar, (4) Tarif pajak regresif, semakin besar jumlah kena pajak, semakin kecil persentase yang digunakan (Haula & Edi, 2012).

Pajak dalam Islam (*Dharibah*)

Pajak dalam bahasa arab, *dharibah* (wajib), memaksakan, membawa, memutuskan dan membenankan, secara bahasa, *dhariba* dapat diartikan dengan beberapa pengertian, namun

para ulama menggunakan istilah *dhariba* sebagai keharusan yang terkumpul dari harta. Hal ini sesuai pernyataan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dikenakan pajak atas dasar *dharibah* yaitu wajib (Surahman & Ilahi, 2017).

Dharibah dikenal sebagai pajak adalah kewajiban bagi umat Islam untuk membayar dalam Bentuk harta yang digunakan menangani beberapa kepentingan yang dibutuhkan ketika Baitul mal habis. Munculnya dasar hukum Allah mengharuskan negara dan umat untuk menghapus kerugian yang dilakukan terhadap umat Islam, yakni jika tidak terdapat harta lantaran lantaran umat Islam enggan memberikan hartanya, maka *dharibah* itu dilakukan. Allah SWT telah menyerahkan kuasa bagi bangsa dalam memperoleh kekayaan guna memenuhi berbagai kebutuhan untuk menghilangkan mudharat ini dari umat Islam. Namun, kewajiban pembayaran *Dariba* hanya dapat dilakukan oleh mereka yang dianggap cukup dan mampu di bidang ekonomi (Misanam et al., 2017).

Zakat menjadi sumber perolehan negara Islam paling utama. Zakat ialah suatu keharusan bagi kelompok orang mampu untuk menyerahkan sebagian hartanya sebanding dengan ukuran di masyarakat (Rahman, 2013). Selain itu, perolehan yang lain diantaranya *Usher*, *ghanimah*, *fay'i*, *jizyah*, *kharaj*, *infak*, sedekah, dan wakaf.

Perpajakan (*Dharibah*) menurut hukum Islam antara lain: (1) pajak bersifat sementara dan tidak terus menerus, hanya dikenakan pada saat Baitul kosong. Jika Baitul sudah diisi, maka kewajiban perpajakannya bisa dihapus. (2) pajak yang dikumpulkan Cuma dapat dipakai untuk membiayai kewajiban-kewajiban kepada umat Islam dan Cuma sekedar yang dibutuhkan. (3) pajak dikumpulkan Cuma bisa berasal dari umat Islam. (4) pajak dikumpulkan dari umat islam yang mampu. (5) pajak dikenakan terbatas pada kebutuhan finansial. (6) pemungutan pajak (*dharibah*) tidak lagi dapat dihapuskan (Gusfahmi, 2011).

Pajak Penghasilan (Pph 21)

Pendapatan adalah pertumbuhan ekonomi yang besar yang dihasilkan oleh para pekerja, yang mampu dipakai dalam mengatur segala macam kepentingan dan meningkatkan anggaran harta melalui segala macam pekerjaan (Subadriyah, 2017).

Pajak pasal 21 ialah pajak yang diperoleh lantaran pada seseorang sebanding dengan kemahiran yang diperolehnya yang mereka lakukan dalam pekerjaannya untuk penghasilan yang berlipat ganda.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kualitatif pendekatan kepustakaan (*Library Research*). Sumber penelitian antara lain buku, jurnal, internet dan penelitian terdahulu. Hasil data kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan. Tujuan penelitian ini yakni memahami penerapan pajak penghasilan (PPh 21) pada konteks ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penentuan Biaya Pajak Penghasilan (PPh 21) Sesuai Ekonomi Islam

Pajak perolehan (PPh 21) memakai tarif progresif, artinya tiap kali pajak naik maka persentase tarif pajak pun naik sebanding tingkat perolehan pajak. Dengan demikian biaya pajak yang dipungut dalam setiap wajib pajak (PPh 21) tidak sama. Terdapat masyarakat yang pajaknya tinggi dan rendah. Jika pendapat tinggi, pajaknya juga akan tinggi (Mardiasmo, 2019).

Di antara fungsi pajak tersebut, fungsi anggaran disebut fungsi pajak utama, dimana pajak membantu mengisi kas secara optimal. Tarif pajak progresif tidak dijelaskan dengan jelas di dalam Al Quran. Penentuan biaya diberikan lembaga pemerintah dan ia wajib memandang keselarasan dan kepentingan umum dalam menetapkan besaran.

Pengambilan pajak wajib ditentukan dengan sebanding yaitu semua cara perpajakan harus selalu adil bahwa pajak yang dikenakan pada orang harus pantas dengan suasana seseorang, tidak tetap sama tetapi hanya di mana setiap orang dapat menanggung pajak dengan tarif masing-masing wajib pajak (Mardiasmo, 2019).

Saat memungut pajak, negara harus mendasarkan pada kemampuan dan penghasilan wajib pajak untuk menentukan jumlah pembayaran pajak. Perbandingan antara tingkat kewajiban perpajakan yang diukur dengan tingkat pendapatan wajib pajak dan kemampuan membayar pajak (Riani & Haryadi, 2017).

Untuk mencapai sistem pajak yang adil maka harus memenuhi beberpa kriteria berikut :

1. Pajak dipungut dengan tujuan untuk kepentingan negara pada saat mewujudkan kemaslahatan.
2. Pemungutan ditentukan berdasarkan kemampuan wajib pajak/pendapatan wajib pajak.
3. PPh 21 menjadi sumber utama negara, penetapan tarif progresif sesuai dengan pendapatan wajib pajak yang tinggi dalam Islam diperbolehkan dengan dasar kesamarataan dan

kemanfaatan, Pph 21 menyumbang pendapatan negara paling besar yakni dilakukan untuk pembangunan infrastruktur.

Dari sini mampu dikatakan jika Pph 21 sama seperti tujuan Islam, yakni pemerataan penghasilan untuk kesetaraan sosial. Di mana pembayar pajak secara tidak langsung membantu mereka yang membutuhkan selepas pemerintah menggunakan uang pajak untuk kepentingan bersama.

Pajak Penghasilan (Pph 21) Sesuai Ekonomi Islam

Dalam melaksanakan pengumpulan pajak negara oleh pemerintah berdasarkan pada 4 prinsip, diantaranya adalah:

1. Adanya *Nash* yang mengaturnya

Pajak harus dikumpulkan untuk mengisi perbendaharaan yang habis dan dana ini harus digunakan untuk kepentingan umat, sebagaimana firman Allah dalam surah al Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (Tafsir web, 2021).

Selain zakat ada kewajiban lain yang harus dikeluarkan oleh umat muslim, pembayaran pajak penghasilan menjadi salah satu sarana untuk membantu sesama selain berzakat. Pajak penghasilan menjadi kewajiban lain selain zakat, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾

Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang memintaminta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-

orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa” (Tafsir web, 2021).

Harta milik seseorang wajib dibagikan untuk kerabat, orang tidak mampu, anak yang tidak memiliki salah satu orang tua atau keduanya, orang dalam menempuh perjalanan dan lain-lain. Penggunaan pajak dalam kemasalahatan umat mampu mengabdikan arahan yang diberikan dalam Kitab Allah (Gusfahmi, 2011).

Rasulullah dalam haditsnya juga menguraikan terdapat keharusan pajak, selain zakat bagi umat muslim, yaitu;

Artinya: “untuk memenuhi perintah Allah SWT didalam surat tersebut Syarik dari Abu Hamzah dari Asy Sya”bi dari Fatimah binti Qais dia berkata, saya bertanya kepada Nabi Shalallahu „alaihi wa salam tentang zakat, lalu beliau bersabda: “sesungguhnya pada harta ada kewajiban atau hak (untuk dikeluarkan) selain zakat.” Kemudian beliau membaca firman allah ta”ala yang terdapat dalam surat Al-baqarah: bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan ayat”. (HR.Tirdmizi)

Pph pasal 21 atau pajak penghasilan bisa dikategorikan sebagai salah satu yang harus dibayarkan bagi umat muslim selain zakat, lantaran perolehan dan aset menjadi obyeknya. Jika dilihat dalam penjelasan ayat diatas pajak penghasilan memenuhi kategori pada prinsip yang awal.

2. Adanya pemisah antara muslim dan bukan

PPh 21 tidak membedakan antara Muslim dan bukan. Jikapun dipisahkan maka orang muslim pada dasarnya adalah Dharibah. Sedangkan non-Muslim ialah jizyah. Akan tetapi jizyah dari Daulah Islam awal tidak lagi tersedia. Akibatnya, negara maju Islam memungut pajak agar mampu membiayai seluruh kepentingan negara yang pertahunnya mengalami peningkatan pengeluaran sejalan dengan perkembangan dunia modern (Chaudhry, 2019).

Pemungutan pajak perolehan tidak memisahkan muslim dan bukan, akibatnya seorang muslim wajib melunasi pajak penghasilan dan zakat atas penghasilannya. Atas permasalahan tersebut, pemerintah menawarkan solusi dengan melakukan pemotongan zakat profesi dari perolehan pajak. Akibatnya, pajak penghasilan yang terutang setelah

membayar zakat profesi berkurang, sehingga umat Islam tidak perlu membayar pajak apa pun setelah membayar zakat profesi.

UU No. 36 Tahun 2008, Direktur Pajak membuat Peraturan Direktur Jenderal Pajak KEP-163/PJ/2003 mengenai Penggunaan Zakat Penghasilan pada Perhitungan perolehan Perpajakan. Perolehan dipotong zakatnya hanya 2,5%. tahun dapat dipotong Zakat dan dilaporkan dalam SPT (Surat Pemberitahuan), kecuali Wajib Pajak mampu meyakinkan bahwa penghasilannya sudah dinyatakan pada SPT sebelumnya (Gusfahmi, 2011).

Sedangkan menurut Dr. Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahwa pengumpulan pajak kepada Umat muslim harus berdasarkan 4 hal berikut:

- a. Hal-hal yang tidak dapat dikerjakan tanpa paksaan, maka menjadi wajib.
- b. Pencegahan kerusakan lebih diprioritaskan daripada memberikan keuntungan.
- c. Keperluan seseorang mampu dikesampingkan untuk kepentingan bangsa yang lebih besar.
- d. Kerusakan individu dapat ditoleransi untuk keuntungan yang lebih besar.

Berdasarkan 4 hal tersebut Dr. Yusuf al-Qardhawi beropini bahwa pajak bisa dipungut dari umat muslim selain zakat.

3. Hanya orang kaya yang dikenakan pajak penghasilan

kewajiban memikul beban utama mengumpulkan pajak ataupun zakat hanya orang kaya, lantaran ia dipandang menguntungkan dalam melaskanakan kehidupan yang baik bahkan selepas menunaikan pajak dan zakat. Sesuai dengan fieman Allah;

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya; "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir"(Tafsir web, 2021).

Seseorang dipandang kaya jika telah lebih dalam mendanai semua kepentingan vital dan kepentingan pribadi dan keluarganya, yang dinilai sesuai dengan masyarakat sekitar (Gusfahmi, 2011).

Dalam pajak penghasilan (PPh 21), wajib pajak adalah karyawan, pensiunan, ahli, dan lain-lain yang perolehannya minimumnya lebih tinggi dari rata-rata. Prinsip ketiga ini dipenuhi oleh pajak penghasilan pribadi (PPh 21). Tidak perlu memungut pajak bagi orang yang perolehannya di bawah rata-rata, karena Islam tidak membebankan apapun kepada orang yang tidak mampu menanggung beban ini.

4. Tuntutan kemaslahatan umum

Prinsip keempat kebijakan pemerintah adalah permintaan untuk kebaikan bersama. Ketika ada keadaan darurat dan perbendaharaan kosong. Ulil Amr sebagai kepala daerah berhak membayar pajak untuk kepentingan rakyat, dan jika hal itu tidak dilakukan, kemungkinan besar kerugiannya akan jauh lebih besar. Berdasarkan hal ini, negara dapat membebankan beberapa biaya tambahan (Gusfahmi, 2011).

Negara memutuskan pemungutan pajak penghasilan berdasarkan kepentingan negara dan seluruh masyarakat, sehingga wajib pajak harus mengikuti prosedur yang diusulkan negara. Sebagaimana dalam firman Allah Surat An-Nisa' ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu" (Tafsir web, 2021).

Hasil penelitian M. Fahr mengungkapkan bahwa *Ulil Amr* terdiri dua kata, yakni *Ulu* artinya pemilik dan *alAmr* artinya kekuasaan. Ulil Amri ialah penguasa yang berwenang mengurus dan mengarahkan serta mencegahnya supaya tak sesat (Fahr, 2016).

Sebagai pemimpin umat Islam, *Ulil Amr* memiliki hak untuk memutuskan kebijakan untuk kemaslahatan umat, jika sejalan dengan Alquran dan Hadits, umat Islam harus menerima dan mengikutinya. Dengan keputusan yang diambil *Ulil Amr*. Jika praktik yang diberikan oleh ulil amri (pemerintah) menyimpang dari hukum Islam maka dapat diabaikan. Jika dilihat dari asas manfaat umum, PPh 21 sudah mencapai asas pengumpulan pajak syariah (Dharibah).

Pengumpulan Pajak PPh 21 mencapai 3 dari 4 persyaratan pengumpulan pajak syariah (Dharibah), yakni prinsip; (1) Harus Nash yang mengaturnya; (2) Hanya orang kaya yang dapat menanggung beban; (3) Barang publik dibutuhkan. Namun pada

hakekatnya muslim dan non muslim harus dipisahkan, belum termasuk pajak penghasilan (PPH 21), karena baik muslim maupun non muslim sama-sama dikenakan pajak. Dalam Islam, hanya Muslim yang dikenakan pajak (*dharibah*). Namun jika dibedakan antara wajib pajak muslim dan wajib pajak non muslim, maka pembayaran PPh 21 pada dasarnya adalah Dhariba untuk muslim dan pada dasarnya Jizyah untuk non muslim. Sistem jizyah ini tidak lagi berlaku dalam ekonomi modern saat ini, yang bahkan memaksa non-Muslim untuk membayar pajak jika dana yang terkumpul digunakan untuk kepentingan bersama. Tidak hanya masyarakat yang tidak membayar pajak, tetapi juga wajib pajak itu sendiri yang mendapatkan keuntungan dari pengalihan uang wajib pajak. Pajak PPh 21 dengan demikian mencapai prinsip pengumpulan pajak (*dharibah*) pada ekonomi Islam, akibatnya dapat dikumpulkan secara benar dan merata bagi masyarakat serta tidak membebani masyarakat.

KESIMPULAN

Pajak Pph pasal 21 dipungut berdasarkan tarif pajak progresif yang menyesuaikan dengan besaran pendapatan wajib pajak, semakin besar pendapatan wajib pajak maka semakin besar pula persentase tarif pajak yang harus dibayarkan. Dalam Islam pemungutan pajak penghasilan (Pph 21) diperbolehkan, dengan pertimbangan keadilan dan kemaslahatan umum. Sehingga penentuan tarif pajak tersebut tidak membuat masyarakat keberatan. *Ulil amri* dalam memungut pajak wajib memperhatikan 3 prinsip pungutan negara yakni; (1) adanya Nash yang mengaturnya, sebagaimana dengan firman Allah yang memerintahkan adanya kewajiban selain zakat, (2) adanya pemisah antara muslim dan non-muslim, perkembangan ekonomi modern baik masyarakat muslim dan non-muslim diwajibkan membayar pajak, ini berdasarkan kepentingan bersama, yang mana manfaat pembayaran pajak dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. (3) hanya orang kaya yang dikenakan pajak penghasilan, pajak ini dipungut hanya kepada orang yang memiliki kemampuan lebih dalam ekonomi, bukan kepada orang yang memiliki permasalahan ekonomi. (4) tuntutan kemaslahatan umum, pajak Pph pasal 21 mencapai 3 dari 4 syarat pengumpulan pajak syariah (*dharibah*) pada ekonomi Islam, pungutan pajak Pph pasal 21 dapat dipungut dari masyarakat secara adil merata dan tidak menjadi beban bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaudhry, M. S. (2019). *Sistem Ekonomi Islam*. Kencana.
- Diana, A., & Setiawati, L. (2014). *Perpajakan : Teori dan Peraturan Terkini*.
- Direktorat Jendral Pajak. (2021). *Pajak*. DJB.
- Fahri, M. (2016). Dicari, Kepemimpinan Perspektif Islam. *Jurnal Bestari*, 08(02).
- Gusfahmi. (2011). *Pajak Menurut Syariah (Edisi Revi)*. Raja Grafindo Persada.
- Haula, & Edi. (2012). *Pengantar Ilmu Pajak*. Raja Grafindo Persada.
- Ichsan, N. (2018). Tinjauan Penerapan Pengutan Pajak dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam di Indonesia. *Islamadina*, 19(02).
- Mahaka, Q. A. E., Havizon, & Auditya, L. (2022). Analisis Pelaksanaan Pajak Penghasilan orang pribadi (PPH21) Menurut Ekonomi Islam. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 05(02).
- Mardiasmo. (2002). *Perpajakan (1st ed.)*. Andi Offset yogja.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. CV Andi Offset.
- Misanam, Suseno, M., & Hendrieanto, B. (2017). *Ekonomi Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Rahman, M. F. (2013). Sumber-Sumber Pendapatan dan Pengeluaran Negara Islam. *Al-Iqtishad*, 05(02).
- Riani, W., & Haryadi, S. (2017). Metode Penetapan Tarif Pajak Penghasilan yang Berkeadilan. *Jurnal Ekonomi*, 07(01).
- Safri. (2015). *Pengantar Perpajakan*. Granit.
- Sriwahyuni, E. (2014). Peranan dan Fungsi Pajak Menurut Islam. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 02(01).
- Subadriyah. (2017). *Pajak Penghasilan*. Pustaka Pelajar.
- Supramono, & Theresia. (2019). *Perpajakan Indonesia : Mekanisme dan Perhitungan*. CV Andi Offset.
- Surahman, M., & Ilahi, F. (2017). Konsep Pajak dalam Hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2). <https://www.pajak.go.id/id/pajak>
- Tafsir web. (2021). *Tafsir Surah Al-Baqarah*. Tafsir Web.Com. <https://tafsirweb.com/37098-surat-al-baqarah.html>

Yurista, D. Y. (2017). Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi. *Ulul Albab*, 1(1).